

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling, 1976 teori keagenan adalah hubungan antara *shareholders* sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen disini adalah pihak yang telah dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Teori ini mengemukakan bahwa nilai perusahaan tidak bisa dimaksimalkan apabila insentif yang tepat atau pemantauan yang memadai tidak cukup efektif untuk menahan manajer perusahaan dari menggunakan kebijaksanaan untuk mengoptimalkan keuntungan<sup>1</sup>. Pada keadaan tertentu, baik agen maupun prinsipal akan mengalami memaksimalkan kepentingan pribadinya. Manajemen agen lebih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan pemegang saham karena manajemen mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.<sup>2</sup>

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka. Prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Berasumsi bahwa individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, agen sebagai pengelola perusahaan disebut tidak hanya

---

<sup>1</sup> Aulia Fatiha Kurniadi, Dwi Urip Wardoyo, “ Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Perspektif Teori Agensi.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.2, Januari (2022) hal. 141 diakses pada tanggal 2 juli 2022. <http://ulilbabinsitute.com/index.php/JIM/article/view/50>

<sup>2</sup> Putri, “ ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA.” *Jurnal manajemen dayasaing*, Vol. 21, No. 1 (2019) hal. 1-11 diakses pada 2 juli 2022. <http://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/article/846>

tertarik dengan kompensasi keuangan namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam suatu hubungan agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang baik, maupun jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari apa yang mereka investasikan di perusahaan<sup>3</sup>.

Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen<sup>4</sup>. Secara umum agen menginginkan kemakmuran untuk dirinya sendiri, sebagai pengelola perusahaan mereka memiliki keuntungan lebih karena mereka lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan dapat menentukan tindakan yang tepat untuk perusahaan dimasa depan. Prinsipal disisi lain, mereka hanya mengetahui keadaan perusahaan melalui media laporan keuangan yang diterbitkan oleh agen pada akhir periode.

Mereka tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perusahaan sehingga tidak mengetahui kegiatan yang berpotensi tidak menimbulkan keuntungan untuk mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk menyenangkan pemilik saham dengan cara memberikan pengembalian keuangan yang baik atas investasi yang telah mereka lakukan. Tetapi kewajiban perusahaan untuk membayar pajak sering menimbulkan konflik bagi para manajer. Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki tingkat operasional tinggi diiringi pula dengan penerimaan yang tinggi pula, semakin tinggi penerimaan maka semakin banyak pula beban pajak yang harus dibayarkan kepada

---

<sup>3</sup> Iswatini, “ *transfer picing, kompensasi rugi fiskal, finance Distress, dan Agravitas pajak*”, E-JURNAL, AKUNTANSI: VOL.32, NO.8 agustus (202) <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i08.p05>

<sup>4</sup> Inanda,dkk “ pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh corporate governance dan kepemilikan mayoritas”, Jurnal Akuntansi: Vol. 12, No. 2 (2018) <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.85>

negara. Dengan asumsi pemilik saham hanya tertarik pada pengembalian keuangan, maka pengurangan penerimaan perusahaan sebagai dampak pembayaran pajak sudah bisa dipastikan bukan sesuatu yang diharapkan oleh para pemilik saham.

Teori keagenan mengamsumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan hanya dari kompensasi keuangan saja, tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dari keagensian, seperti kemurahan jumlah, waktu luang, kondisi kerja yang menarik, jam kerja yang fleksibel, dan kondisi lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa, teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak yaitu agen dan prinsipal, dimana agen adalah manajer dan prinsipal adalah pemegang saham yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Adanya teori keagenan karena pemisahan kepemilikan (prinsipal) dan agen. Oleh karena itu, masih terdapat asimetri informasi<sup>5</sup>.

## 2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. dr. Rochmad Soemitro, S.H yaitu iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapresatasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum<sup>6</sup>. Menurut UU KUP no 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang perpajakan yang dimaksud adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pembayaran iuran atau kontribusi wajib untuk orang pribadi atau badan yang digunakan untuk memenuhi keperluan Negara yang akan digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Siti Asiyah, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*," *Petra Business Dan Manajement Review*, Vol.4, No.2 (2018) diakses pada 2 juli 2022. <https://publicatwa.webion.petra.ac.id/index.php/breview/article/9144>

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 3-4.

kesejahteraan rakyat. Dari pengertian mengenai pajak diatas dapat ditarik beberapa kesamaan yang menyimpulkan bahwa:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan
- b. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat dan daerah
- d. Pajak diperuntukan untuk kegiatan pemerintah, apabila terjadi surplus maka akan digunakan untuk *public investment*.

### 3. Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam istilah arab biasa dikenal dengan *Adh-Dribah* yang artinya memikul, membebankan, memaksa, dan lain-lain. Menurut Ridwan, didalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pajak telah digunakan selama bertahun-tahun di banyak masyarakat yang berbeda, termasuk dalam pemerintahan Islam Khilafah. Pajak adalah apa yang harus dibayar oleh pemerintah kepada orang kaya dengan mengambil dari mereka yang dianggap cukup<sup>7</sup>. Menurut Rahayu dan Wijaya dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam pandangan islam pajak merupakan keuangan *public* atau sumber pendapatan yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat umum. Apabila sumber-sumber utama pendapatan negara seperti infaq,zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan dari hasil perang) dan lainnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan negara maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekurangan kas negara tersebut<sup>8</sup>. Secara umum negara muslim tidak dapat menjalankan fungsi pajak secara efisien hal ini karena dapat menimbulkan basis pajak yang sempit sehingga

---

<sup>7</sup> Ridwan, "Konsep Pajak Dalam Kajian A-Quran Dan Sunnah," *Tafakur Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021), diakses pada 2 Juli 2022. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakur/article/view/48>.

<sup>8</sup> Rahayu dan Abdi Wijaya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021), file:///F:/JURNAL/pajak menurut islam.pdf.

mengakibatkan laju pajak yang tinggi. Hal tersebut akan mengakibatkan penghindaran pajak. Akan tetapi, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penghindaran telah dilakukan oleh mereka yang mampu membayar pajak. Padahal jumlah mereka sebenarnya lebih sedikit dibanding dengan masyarakat miskin

Hukum yang memuat aturan tentang pajak serta membedakan dengan pajak yang dipungut secara kapitalis:

- a. Sifat pajak yang sementara atau dapat ditagih jika *Baitul Mal* kekurangan aset dan beban pajak akan dihapus setelah *Baitul Mal* terisi kembali
- b. Hanya diwajibkan membayar pajak tertentu dan pajak tersebut tidak boleh lebih dari yang diperlukan.
- c. Hanya umat muslim yang dikenakan pajak.
- d. Hanya muslim kaya yaitu mereka yang memiliki aset setelah membayar kebutuhan dasar dan tuntutan lainnya yang dikenakan pajak<sup>9</sup>.

Dalam ajaran islam telah banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk disiplin dalam artian taat pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain telah tertuang dalam surah Al Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-Baqarah : 195)

Maksud dari ayat diatas yaitu, agar kita selalu senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Salah satunya adalah melakukan tanggungjawab kita sebagai warga negara yang taat dan patuh pada aturan yang ada di Negara kita. Salah satu sikap patuh kita terhadap Negara adalah

---

<sup>9</sup> Amri amir, ekonomi dan keuangan islam, ed.junaidi dan subhan, pertama (jambi:WIDA publishing, 2021), h.308-309.



melaporkan SPT tahunan. Kewajiban beragama merupakan hal yang utama kita penuhi dan jalankan dan kewajiban kita pada pemerintah juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencapai diri sebagai berperilaku baik.

Menurut penelitian yang dilakukan Saka dan Istigfa menjabarkan bahwa perilaku penghindaraan pajak dalam masyarakat muslim merupakan suatu perbuatan yang tidak adil, dan merupakan suatu pelanggaran moral yang kelak akan disanksi dihari kiamat. penghindaran pajak yang merupakan bagian perbuatan tercela yang dilarang dalam islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain<sup>10</sup>.

Ayat Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan pajak yaitu, Alquran surah Al Baqarah ayat 267<sup>11</sup>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan Janganlah kamu memilih yang buruk-

<sup>10</sup> Dijan Novia Saka dan Rieva Madya Istighfa, “Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi Perspektif Akuntansi Syariah,” *Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 2 (2021), diakses pada 2 Juli 2022. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/46/1624> .

<sup>11</sup> Ahmad Isnaeni, dkk., “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2022), diakses pada 2 Juli 2022. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.

*buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al Baqarah : 267)

Maksud dari ayat diatas memberikan perintah kepada setiap manusia untuk menafkahkan sebagian hasil dari usaha yang diperoleh (pelaku usaha). Menafkahkan dalam artian bagaimana setiap warga negara rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian hartanya kepada pemerintah. Dalam hal ini yaitu mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan dibayarkannya pajak oleh pelaku usaha itu sama saja akan membantu kepentingan sosial.

#### **4. Penghindaran Pajak**

Putri dan Suryaini, mengungkapkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya efisiensi pajak beban oleh menghindari pajak pengenaan melalui transaksi yang adalah bukan sebuah pajak obyek, jadi jika itu perusahaan lakukan agar perusahaan bisa mendapatkan penghematan pajak antara 3% sampai 5%<sup>12</sup>. Menurut Putra, dkk menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah pengurangan beban biaya pajak yang dilakukan perusahaan secara legal dengan cara menyembunyikan kekayaannya atau tidak melaporkan seluruh kekayaan yang didapat kepada negara sehingga keadaan wajib pajak akan mengalami berkurangnya biaya pajak yang akan dibayar<sup>13</sup>.

Menurut Ardan dan Dudi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa, penghindaraan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan kekayaan pemegang saham dimana penghindaran pajak ini

---

<sup>12</sup> Taira, Riza Falistiani Putri dan Trisni Suryaini, “Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada BEI,” *Accounting Analysis Journal* 6, no. 3 (2017), diakses pada 2 Juli 2022. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.

<sup>13</sup> Pasca Dwi Putra, dkk, “Penghindaraan Pajak : Bukti Sebagai Bukti Keagenan Teori Dan Perencanaan Pajak,” *Jurnal Penelitian Dan Peninjauan Internasional* 5 (2018), diakses pada 2 Juli 2022. [http://www.ijrrjournal.com/IJRR\\_vol.5\\_issue.9\\_sept2018](http://www.ijrrjournal.com/IJRR_vol.5_issue.9_sept2018).

dapat terjadi dalam mengejar surga pajak luar negeri atau dalam negeri dalam proses struktur rumit yang melibatkan pihak-pihak yang secara acuh tak acuh terhadap pembayaran pajak<sup>14</sup>. Berdasarkan Penjelasan yang tertuang dalam Undang-undangan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Akan tetapi banyak pelaku bisnis pajak yang menganggap sebagai beban investasi. Dimana pembayaran pajak ini akan nambah beban laba pengeluaran perusahaan. Wajar bila banyak perusahaan untuk mengupayakan penghindaran pembayran beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Biasa pelaku melakukan upaya tersebut dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan aturan undang-undang yang bersifat ambigu.

Penghindaran pajak adalah upaya pelaku pajak badan maupun orang pribadi untuk menghindari pembayaran pajak secara legal. Wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai sesuatu skema atau transaksi. Pembayaran pajak dalam sebuah perusahaan adalah suatu beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan dengan cara memanfaatkan aturan yang berbeda untuk menghitung keuntungan menurut aturan komersial dan peratran pajak tidak semua pendapatan dapat dikenali di dalam SAK juga dikenali dalam peraturan pajak<sup>15</sup>.

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang pada akhirnya mensejahterakan pemilik

---

<sup>14</sup> Ardan Gani Asalam dan Dudi Pratomo, "Kompensasi Kerugian Fiskal, Profitabilitas, Leverage, Dan Penghinaran Pajak : Bukti Dari Indonesia," *Palarchs Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology PJAEE* 17, no. 7 (2020), diakses pada 2 Juli 2022. [www.Archiveis.palarch.nl](http://www.Archiveis.palarch.nl).

<sup>15</sup> Putri dan Suryaini, "Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada BEI."



perusahaan. Dalam memaksimalkan laba terdapat kendala yang dihadapi perusahaan yaitu adanya beban yang dikeluarkan oleh perusahaan khususnya pajak kepada pemerintah yang berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Dalam kasus penghindaran pajak, perusahaan biasanya menggunakan metode penilaian aset, kewajiban, atau ekuitas yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Perusahaan tidak secara terbuka melaporkan kekayaan dan pendapatan yang diperolehnya<sup>16</sup>.

Objek utama dari penghindaran pajak adalah pendapatan dimana jumlah yang dibayarkan harus lebih rendah. Beberapa bukti menunjukkan bahwa pendapatan terkait dengan penghindaran pajak. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin jumlah pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula seseorang itu melakukan praktik penghindaran pajak. Manfaat utama dari penghindaran pajak adalah penghematan biaya pajak yang akan dibayar dengan skala yang lebih besar. Penghematan ini akan menjadi keuntungan bagi pemegang saham atau perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan masih dapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah beban pajak yang dibayar perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan<sup>17</sup>.

Optimal disini adalah membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dibayar. Membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit ini akan tetap dilakukan dengan cara tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan. Cara yang dapat dimanfaatkan dalam mengefisiensi PPh badan agar lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasil kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang telah berlaku yaitu, UU No.36

---

<sup>16</sup> Putra, dkk, "Penghindaran Pajak : Bukti Sebagai Bukti Keagenan Teori Dan Perencanaan Pajak."

<sup>17</sup> Dianwicakasih Ariefiara, dkk, "Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia," *Symposium Akuntansi Nasional 18* 18 (2015), diakses pada 3 Juli 2022. <http://www.researchgate.net/profile/dianwicakasih-ariefiara/publication> .

Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, maka perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar.

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan Dalam menggunakan rumus CETR<sup>18</sup> Maka, dalam penelitian ini mengukur penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective tax rate*, dimana CETR merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak dan menunjukkan pajak yang telah benar-benar dibayar.

Rumus:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 5. Transfer Pricing

*Transfer pricing* menurut Rasyid,dkk dalam penelitiannya memberikandefnisi *transfer pricing* yaitu, harga yang telah ditetapkan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dengan penentuan harga yang menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya<sup>19</sup>. Pendapat lain dari Fitri dari penelitiannya menjelaskan, *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan atas penyerahan barang dan jasa oleh divisi organisasi yang dilakukan kepada devisi lain dari organisasi yang sama. Dalam pengertian negatif, *transfer pricing* merupakan sebuah teknik perusahaan untuk mentransfer dana yang pendapatannya lebih tinggi ke perusahaan yang pendapatan lebih rendah. Cara ini digunakan untuk menghindari pembayaran pajak<sup>20</sup>. *Transfer pricing* disebut juga dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*,

---

<sup>18</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010)

<sup>19</sup> Achmad Sofyan Rasyid, dkk, “Dampak Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak,” *Humanities, Management, and Science Proceeding* 1, no. 2 (2021): 1–10, diakses pada 3 Juli 2022. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH> .

<sup>20</sup> Fitri dan Diaminaslisa Sofianti, “Pengaruh Tingkat Profitabilitas Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Advodince).”

*interdivisional* atau internal pricing yang merupakan harga yang dapat diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota.

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan pada saat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi. Dimana harga transfer yang ditentukan jauh lebih rendah dari harga pasar, hal ini disebabkan karena menganggap mempunyai kebebasan untuk mengadopsi prinsip apapun bagi perusahaannya. Pendapat lain dari Panjulusman menyatakan bahwa dalam *transfer pricing* mempunyai tiga tujuan penting yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting<sup>21</sup>. Dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah sebuah transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ( pihak afiliasi). Dua peraturan yang mengenai ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketentuan hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7) serta ketentuan hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Rumus untuk menghitung transfer pricing:

$$TP = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

## 6. Profitabilitas

Profitabilitas menurut Adi dan Elly menyatakan dalam penelitiannya profitabilitas merupakan sebuah daya perusahaan unruk mendapatkan keuntungan dalam kaitannya dengan penjualan, jumlah aktiva atau biaya sendiri. Sehingga pemodal dalam jangka panjang akan sangat mempunyai kepentingan dalam analisis profitabilitas untuk mengetahui jumlah laba berupa deviden yang akan

---

<sup>21</sup> Panjulusman, dkk., “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.”

diterima<sup>22</sup>. Akan tetapi dalam penelitian Sasongko dan Sartika menyatakan bahwa profitabilitas yaitu pengukuran kemampuan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba untuk dimasa yang akan datang yang merupakan indikator dari penjualan, modal, dan total aktiva dalam perusahaan tersebut<sup>23</sup>. Kemudian menurut Marfuah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* positif menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan laba atau memberikan keuntungan yang sangat baik<sup>24</sup>. Serta menurut Rachmat Sulaeman dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa profitabilitas dengan proksi *Return On Asset* akan mengetahui bahwa profitabilitas berpengaruh atau tidak terhadap penghindaran pajak<sup>25</sup>.

Disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba. *Return On Asset* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari pengguna modal perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam penelitian ini akan menggunakan *Return On Asset* untuk mengukur tingkat kemampuan sebuah perusahaan. Dalam penelitian Ihsan, dkk menyebutkan bahwa *Return On Asset* adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang telah digunakan oleh perusahaan. Aktiva yang maksud yaitu, keseluruhan harta yang dimiliki oleh

---

<sup>22</sup> Adi Putra Wanda, "Pengaruh Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak," *Journal Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 59–65, diakses 5 Juli 2022. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRA/article/view/194/227>.

<sup>23</sup> Sasongko Wahyu Widodo, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *SIMAK* 19, no. 1 (2021): 124–173, diakses pada 5 Juli 2022. <http://ojs.feb.uajm.ac.id/index.php/simak/article/174/102>.

<sup>24</sup> Dinda Asmi Marfuah, "Penghindaran Pajak Ditinjau Dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen," *Ekonomis : Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2021): 53–58, diakses pada 5 Juli 2022. <http://ekonomis.unbri.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/265/124>.

<sup>25</sup> Rachmat Sulaeman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Syntax Idea* 3, no. 2 (2021), diakses 5 Juli 2022. <https://www.journal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/1050/614>.

perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan<sup>26</sup>. Dapat disimpulkan bahwa, *Return On Asset* adalah sebuah tolak ukur perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba dari seluruh aktiva perusahaan sehingga dapat melihat seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola asset, karena semakin tinggi *Return On Asset*, maka laba yang dihasilkan perusahaan tersebut semakin tinggi.

Rumus untuk menghitung *Return On Asset*

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### 7. *Debt to Equity Ratio*

Dalam penelitian Zelvia,dkk mengungkapkan bahwa *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio untuk membandingkan tingkat utang perusahaan terhadap ekuitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kesehatan kondisi perusahaan<sup>27</sup>. Dalam penelitian lain, Nindita menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* merupakan sebuah rasio yang mengevaluasi, menilai atau mengukur utang perusahaan<sup>28</sup>. Menurut Ihsan, dkk dalam penelitiannya, *Debt to Equity Ratio* adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan dapat berpengaruh terhadap pengelolaan asset. Dengan kata lain *Debt to Equity Ratio* adalah perbandingan antara total utang dengan total aktiva<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Ihsan Rambe, dkk, “Pengaruh Current Ratio , Debt to Equity Ratio, Dan Total Asset Turnover, Terhadap Return On Asset Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 21, no. 2 (2021): 147–61, diakses 5 Juli 2022. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/7898/5916> .

<sup>27</sup> Putri, dkk., “Dampak Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.”

<sup>28</sup> Fitri Karina Nindita, dkk, “Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Related Party Transaction Terhadap Penghindaran Pajak,” *Ubhara Accounting Journal* 1, no. 2 (2021), diakses 5 Juli 2022. <http://journal.febubharasby.org/uaj/article/view/107> .

<sup>29</sup> Rambe, dkk, “Pengaruh Current Ratio , Debt to Equity Ratio, Dan Total Asset Turnover, Terhadap Return On Asset Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.”



*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio leverage yang digunakan untuk mengukur total utang terhadap ekuitas. Tujuan *Debt to Equity Ratio* untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban dan mengukur kemampuan perusahaan dalam menilai serta memenuhi keseimbangan antara aktiva tetap dengan modal. *Debt to Equity Ratio* menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh perusahaan. Dengan angka dibawah 1.00 maka dapat dijelaskan bahwa perusahaan tersebut memiliki utang yang lebih kecil dari modal (ekuitas) perusahaan tersebut.

Rumus menghitung DER:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

#### 8. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

*Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Imam dan Lidya didalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep atau tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atau masyarakat sekitar perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan<sup>30</sup>. Menurut Ernawati,dkk *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan proses yang mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu organisasi kepada pemangku kepentingan tertentu dan masyarakat secara keseluruhan<sup>31</sup>. *Corporate sosial responsibility* (CSR) dalam penelitian yang dilakukan Agustina,dkk *Corporate Social Responsibility*

---

<sup>30</sup> Imam Hidayat dan Lidya Maulidiyah, "Pengaruh Return On Asset, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 5, no. 2 (2022).

<sup>31</sup> Ernawati, dkk, "Pengaruh Corporate Government Dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Tata Kelola Jurnal Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia* 9, no. 1 (2022).

(CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan perusahaan<sup>32</sup>.

Menurut pendapat lain, Muzakki dan Darsono menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan dalam banyak hal, salah satunya adalah bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam operasinya, memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian<sup>33</sup>. Menurut *The World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) kewajiban bisnis yang berkelanjutan untuk berperilaku etis dan berkontribusi. Pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, serta komunitas dan masyarakat setempat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam perilaku transparan dan beretika yang sesuai dengan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan. Kepatuhan terhadap hukum dan standar yang ditetapkan, standar perilaku internasional dan terintegrasi di seluruh organisasi<sup>34</sup>.

Dapat disimpulkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk tindakan yang diberikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian, melalui meningkatkan kualitas tenaga kerja dan keluarganya, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga yang berada disekitar lingkungan perusahaan. Secara umum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep atau kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai

---

<sup>32</sup> Tri Agustina, dkk, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 2021, 425–37.

<sup>33</sup> Muadz Rizki Muzakki dan Darsono, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Accounting* 4, no. 3 (2015): 1–8, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

<sup>34</sup> Anita Ade Rahm, dkk, "Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur," *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2022), diakses 6 Juli 2022. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>.

rasa tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan perusahaan.

Rumus *Corporate Social Responsibility* (CSR):

$$CSRli = \frac{\sum X_{yi}}{Ni}$$

Keterangan:

CSRli : indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum x_{yi}$  : nilai 1= jika item y diungkapkan, 0= jika item y tidak diungkapkan

Ni : jumlah item untuk perusahaan i, ni <91

## 9. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah hasil penghitungan dari laba rugi komersial yang sudah dikurangkan dengan koreksi fiskal negatif dan ditambahkan koreksi fiskal positif, dimana untuk penentuan koreksi-koreksi tersebut sudah diatur oleh undang-undang pajak. Kerugian ini dapat dikompensasikan dan diatur dalam peraturan pajak (pasal 6 ayat 2) UU PPh kerugian dapat dikompensasikan dalam waktu 5 tahun, dan profit perusahaan pada tahun selanjutnya akan dikurangi dengan jumlah kompensasi pada tahun sebelumnya<sup>35</sup>. Kompensasi kerugian secara fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Undang – Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah kerugian kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak serta Kerugian diskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (self assesment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Beberapa point penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini yaitu:

- 1) Istilah kerugian merujuk pada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal

---

<sup>35</sup> Puja Gusti Wardana, dkk, “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019,” *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022), <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index>.

adalah selisih antara penghasilan dan biaya – biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.

- 2) Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut – turut. Apabila pada akhir tahun kelima masih ada kerugian tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- 3) Kompensasi kerugian hanya dikenakan pada wajib pajak baik badan maupun pribadi yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
- 4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Menurut Bhato dan Riduwan, menurut penelitian mereka merupakan rugi pajak yang dapat diperoleh kembali suatu perusahaan dan hanya diperkenankan untuk lima tahun berturut-turut ke depan. Perusahaan yang mengalami kerugian akan memperoleh keringanan dalam membayar pajak<sup>36</sup>. Dalam penelitian Ayu dan Wiwit, menjelaskan bahwa kompensasi rugi fiskal sebagai proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya. Kompensasi rugi fiskal juga dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dimana kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan skala nominal yaitu nilai 1 diberikan jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun  $t$  dan nilai 0 diberikan jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun  $t$ <sup>37</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran maka perlu dibahas dalam penelitian yang terdahulu sebagai acuan dan untuk mendukung dilakukannya penelitian ini agar

---

<sup>36</sup> Fransiska Heni Bhato dan Akhmad Riduwan, “Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2021), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3877/3888>.

<sup>37</sup> Ayu Safitri dan Wiwit Irawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensif Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 10, no. 2 (2021), [https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/1557/pdf\\_7](https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/1557/pdf_7).

dapat dianalisis sesuai dengan teori. Penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Puja Gusti Wardana dan Ardan Gani Asalam (2022) <sup>38</sup> .	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	Dari riset yang telah dilakukan mak mengungkapan kan hasil apabila <i>Transfer Pricing</i> , kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap penghindaraan pajak. Secara parsial, hanya variabel kepemilikan institusional yang berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak pada perusahaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian menggunakan variabel independent yang sama yaitu, <i>transfer pricing</i> dan kompensasi rugi fiskal. Menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. perbedaan pada objek yang diteliti dan metode yang digunakan yaitu

<sup>38</sup> Puja Gusti Wardana dan Ardan Gani Asalam, "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019," *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022), diakses pada 3 Juli 2022 <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/1699>.



			manufaktur yang terdaftar pada BEI periode 2015-2019.	penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis pengujian statistik deskripsi dan analisis regresi data panel dengan memanfaatkan software eviews versi 10 dengan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI pada periode 2015-2019 sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode kuantitatif memanfaatkan SPSS dan berfokus pada perusahaan BUMN yang telah Go <i>Public</i> pada periode 2019-2022
	Tiara	Pengaruh	Hasil	dari Menggunaka

	Mita,dkk (2021) <sup>39</sup> .	Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	penelitian ini menunjukkan bahwa variable profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.	n 2 variabel independen yang sama yaitu, profitabilitas dan leverage yang diproksi dengan DER, dan variabel dependennya penghindaran pajak. Menggunakan program SPSS. Perbedaan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan objek perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019 sedangkan penelitian selanjutnya akan menggunakan
--	---------------------------------	---	--	--

<sup>39</sup> Tiara Mita, dkk, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak," 2021, diakses pada 3 Juli 2022. <https://repository.unsri.ac.id>.

				n metode kuantitatif dan objek yang dituju adalah perusahaan BUMN yang telah Go <i>Public</i> dan diteliti pada periode 2019-2022.
	Helen Lianawati (2021) <sup>40</sup> .	Pengaruh <i>Debt To equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dalam terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji f)	Persamaan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari BEI dan menggunakan variabel independent <i>Debt to Equity Ratio, Transfer pricing,</i> dan variabel dependent penghindaraan pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang berbeda

<sup>40</sup> Helen Lianawati, "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *Prosiding : Ekonomi Bisnis* 1, no. 1 (2021): 95–111, diakses pada 3 Juli 2022. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/download/747/429>.

			<p>dalam penelitian ini, nilai F hitung adalah sebesar 2,635 dengan nilai signifikansi sebesar 0.040. F hitung (2,635) &gt; F tabel (2,48) serta nilai signifikansi (0,040) &lt; 0,05 dari hasil tersebut maka H05 ditolak dan Ha5 diterima yang artinya bahwa variabel Debt to Equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance</p>	<p>penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan Consumer goods dengan data sekunder yang digunakan pada tahun 2016-2019 sedangkan peneliti akan menggunakan perusahaan BUMN yang telah <i>go public</i> dengan data sekunder 2019-2022 kemudian metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan analisis statistik deskripsi sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.</p>
	Nadia Putri dan Susi Dwi Mulyani	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan Kepemilika	Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu

	<p>(2020)<sup>41</sup>.                  n Asing Terhadap Praktik Penghindaraan Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Dengan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>konstruksi multinasional yang terdaftar di bursa efek 2014-2018 dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak, namun setelah dilakukan pengujian dengan menambahkan variable moderasi CSR ditemukan bahwa CSR gagal memperlemah pengaruh transfer pricing</p>	<p>menggunakan program SPSS, menggunakan metode kuantitatif dan penelitian akan membahas tentang transfer pricing dan csr yang digunakan sebagai variabel independen. Kemudian menggunakan penghindaraan pajak sebagai variabel dependennya. Perbedaan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu <i>transfer pricing</i>, kepemilikan asing dan csr</p>
--	---	--	---

<sup>41</sup> Nadia Putri dan Susi Dwi Mulyani, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaraan Pajak Tax Advoidance) Dengan Pengungkapan Coorporate Responibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi,” *Prosiding Seminar Nasional Pakar 3*, 2020, diakses 7 Juli 2022. <http://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/pakar/article/6826>.



			<p>dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>dan menggunakan populasi perusahaan konstruksi multinasional yang terdaftar di bursa efek dengan periode 2014-2018 sedangkan penelitian ini akan menggunakan 5 variabel yang berbeda yaitu <i>transfer pricing</i>, <i>profitabilitas</i>, <i>debt to equity ratio</i>, CSR dan kompensasi Rugi Fiskal dengan perusahaan BUMN yang telah <i>go public</i> yang terdaftar di BEI periode 2017-2021</p>
	Bunga Jelita dan	Pengaruh Tanggung	Hasil pengujian yang diperoleh	Persamaan dalam

	Cahyaningsih (2019) <sup>42</sup> .	Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	dalam penelitian ini, secara simultan menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	penelitian ini adalah menggunakan 2 variabel yang sama yaitu CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independent dan variabel dependent adalah penghindaran pajak, Teknik dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling yang menjadi salah satu bagian nonprobability sampling sehingga memperoleh sampel
--	-------------------------------------	---	--	--

<sup>42</sup> Bunga Jelita dan Cahyaningsih, "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak," *EProceedings of Management* 6, no. 2 (2019), diakses 3 Julu 2022. <https://openlibrarypublcatons.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/10382>.

				<p>sebanyak 26 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan perhitungan statistik deskriptif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel. dan perbedaannya adalah pada objek penelitian dimana penelitian ini perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2017 dan penelitian selanjutnya pada perusahaan</p>
--	--	--	--	--

				BUMN yang telah <i>go public</i> periode 2019-2022
	Kusnita Dyah Septiarini (2017) <sup>43</sup> .	Pengaruh ROA, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Fugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif antara <i>Return On Asset</i> (ROA) terhadap <i>tax avoidance</i> (CETR). Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan terhadap penghindaraan pajak juga menunjukkan pengaruh positif. Terdapat pengaruh negatif antar	Penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti sama-sama menggunakan variabel ROA, DER, dan kompensasi rugi fiskal dengan variabel dependennya penghindaran pajak, Perbedaannya adalah objek yang dituju oleh penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI dengan periode 2013-2015

<sup>43</sup> Kusnita Dyah Septiarini, "Pengaruh ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Fugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*," 2017, diakses pada 2 Juli 2022. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle>.

			<p>Kepemilikan Konstitusional terhadap tax avoidance (CETR). Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran kepemilikan konstitusional maka semakin kecil <i>tax avoidance</i>. Dan tidak terdapat pengaruh antara kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance (CETR). Hasil ini dapat diartikan kompensasi rugi fiskal tidak mempengaruhi <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>dan mengolah data menggunakan analisis regresi berganda sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan objek perusahaan BUMN yang telah <i>go public</i> dengan periode 2019-2022</p>
--	--	--	--	---


Sumber : data diolah (2021)

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerangka berfikir akan memudahkan pemahaman tentang *Transfer Pricing*, Profitabilitas, *Debt To Equity Ratio*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak, sehingga kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang dapat diprediksi atau diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih, yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis juga merupakan jawaban awal terhadap suatu masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disajikan sebagai suatu pertanyaan. ditanyakan karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan yang belum didukung oleh data atau fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa suatu fenomena adalah salah atau tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan hipotesis satu ( $H_1$ ) adalah hipotesis yang

menunjukkan hubungan antara dua variabel atau perbedaan di antara kelompok-kelompok tersebut<sup>44</sup>.

### 1. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan riset yang telah dilakukan Rasyid,dkk *transfer pricing* adalah harga transaksi antar pihak dalam hubungan istimewa. *Transfer pricing* juga dapat digambarkan sebagai penentuan harga untuk mengontrol pengelolaan barang dan jasa antar anggota<sup>45</sup>. Praktik *transfer pricing* diterapkan dengan menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba atau laba ke divisi yang berada di negara-negara dengan tingkat harga yang lebih rendah. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pajak di negara tersebut membuat perusahaan melakukan skema *transfer pricing*. Perusahaan multinasional sering menggunakan pajak *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayar.

*Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan menjual barang dan jasa secara berkelompok di bawah harga pasar dan mentransfer keuntungan ke kelompok negara tertentu yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak negara, semakin besar kemungkinan perusahaan menghindari pembayaran pajak, karena pajak dipandang sebagai beban perusahaan pemakan keuntungan. Hal ini sesuai dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa pedagang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan kompensasi yang intensif dan efisiensi untuk pengelolaan bisnis yang bebas resiko. Kecenderungan untuk mengurangi upaya penghindaran pajak semakin rendah semakin besar *leverage*, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut penelitian Wardana,dkk menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur tercatat di

---

<sup>44</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 51.

<sup>45</sup> Achmad Sofyan Rasyid, dkk, "Dampak Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.", 1-10.

BEI tahun 2015 sampai dengan tahun 2019<sup>46</sup>. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darnawati, dkk *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak<sup>47</sup>. Menurut utami dan irawan pada penelitiannya, menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak<sup>48</sup>. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**H1 : transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

## 2. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Menurut Hidayat dalam penelitiannya profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang biasa dikenal dengan *Return On Aseet* (ROA), dimana semakin tinggi *Return On Aseet* maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Apabila laba yang didapat oleh perusahaan semakin tinggi maka pajak yang akan dibebankan oleh perusahaan tersebut akan semakin tinggi pula, sehingga perusahaan akan berpotensi melakukan tindakan penghindaraan pajak<sup>49</sup>. Hubungan profitabilitas dengan teori agensi adalah bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan (persero) yang akan disetorkan kepada negara. Akan tetapi, banyak sekali para pemilik (principal) yang sangat enggan untuk membagi hasil laba atas operasi perusahaannya. Disisi lain para

---

<sup>46</sup> Wardana, dkk, “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.”

<sup>47</sup> Friska Darnawati, Dkk, “ pengaruh transfer pricing, kompensasi rugi fiskal, leverage dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak” owner: Riset & Jurnal Akuntansi, vol.6, no. 3, juli 2022

<sup>48</sup> Utami, ferry irawan, “ oengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan finansial constraints sebaga variabel moderasi”, owner: riset & jurnal akuntansi, vol..6, No.1, Januari 2022

<sup>49</sup> Wastam Wahyu Hidayat, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia,” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 3, no. 1 (2018): 19–26, diakses pda 12 Juli 2022. <http://repository.ubharajaya.ac.id/5856/>.

pemilik saham juga tidak dapat menolak sepenuhnya dari kewajiban mereka untuk membayar pajak tetapi hanya dapat mengurangi jumlah biaya pajak yang akan dibayarkan. Membayar tanpa adanya implikasi terjadinya restitusi pajak atau kurang bayar pajak. Karena itu pihak agen (manajemen) melakukan usaha untuk meminimalkan biaya pembayaran pajak dan perilaku penghindaran pajak dengan cara membuat perencanaan pajak (*tax planning*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Febrianti menunjukkan hasil berpengaruh positif. Maka, semakin tinggi profitabilitas maka perencanaan perusahaan akan semakin matang pula sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal<sup>50</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Sulaeman juga menghasilkan bahwa *Return On Aseet* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak<sup>51</sup>. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sawitri,dkk menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak<sup>52</sup>. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## **H2 : Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak**

### **3. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap penghindaran pajak**

*Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi ekuitas utang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan semua kewajiban, termasuk kewajiban lancar, dengan total modal. *Debt to Equity Ratio* tinggi berarti modal lebih kecil dari hutang. Bagi pelaku usaha, tingkat utang tidak boleh melebihi modal

---

<sup>50</sup> Febrianti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19, no. 1 (2017): 38–46, diakses pda 12 Juli 2022. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/63> .

<sup>51</sup> Rachmad Sulaeman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)."

<sup>52</sup> Sawitri dkk, " pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak", jurnal riset akuntansi, vol.8, No.1, mei, 2022

agar beban tetapnya tidak menjadi terlalu tinggi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan *Debt to Equity Ratio* tinggi berusaha untuk menghindari pajak. Hutang perusahaan ditutupi oleh modal. Bunga dikenakan atas hutang dan perusahaan menghitungnya sehingga dapat meminimalkan pajak yang ditimbulkannya. Hal ini berarti jika nilai hutang yang dimiliki perusahaan tinggi maka dapat mengakibatkan perusahaan membayar biaya bunga yang tinggi juga sehingga mengurangi kewajiban dalam pembayaran pajak.

Teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen dan principal, dimana agen melakukan tuPerusahaan Gas-tuPerusahaan Gasnya tertentu untuk principal yang pada prinsipnya adalah memberi sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya kepada principal, sehingga agen akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tuPerusahaan Gasnya. TuPerusahaan Gas adalah membuat laporan keuangan, termasuk laporan tentang *Debt to Equity Ratio* didalam laporan keuangannya. Pihak agen dapat melaporkan keadaan *Debt to Equity Ratio* perusahaan yang dapat menghindarkan perusahaannya tidak membayar pajak selama periode waktu tertentu sehingga laba perusahaan tidak akan berkurang karena harus membayar biaya pajak, hal tersebut merupakan sebuah kepentingan dari prinsipal.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Rifai menunjukkan hasil bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak<sup>53</sup>. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Santi yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak<sup>54</sup>. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin besar tingkat leverage mengartikan semakin tinggi total pendanaan utang dari pihak lain yang dikenakan

---

<sup>53</sup> Harry Barli, "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018), diakses pada 15 Juli 2022. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956/1641> .

<sup>54</sup> Norma Santi, "Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Penghindaraan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan," *Universitas Mercu Buana* (Jakarta, 2019), diakses pada 15 Juli 2022. <https://repository.mercubuana.ac.id/eprint/51336> .



perusahaan dan semakin besar juga biaya bunga yang muncul dari utang itu. Biaya bunga yang lebih besar akan memberikan akibat dengan berkurangnya beban pajak suatu badan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak<sup>55</sup>. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**H3 : *Debt to Equity Ratio* Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak**

#### **4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan perusahaan itu berada. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Okmawati dan Hayati menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan hasil dengan tingkat signifikansi 0,133 menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak<sup>56</sup>.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tujuan membangun image positif terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi pertanggung jawab soal perusahaan memerlukan biaya, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang

---

<sup>55</sup> Sari, “ analisis pengaruh *return on asset, debt to equity ratio, current ratio* dan *financial lease* terhadap penghindaran pajak” jurnal sains, akuntansi dan manajemen, vol 1, no.1, januari 2019

<sup>56</sup> Risna Hayati dan Yosita Okmawati, “Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tardafar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STEI Dharma Negara* 4 (2019), diakses pada 15 Juli 2022. <https://stiedharmanegara.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/5.-2019>.



rendah dan visibilitas polis yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi pertanggung jawab sosial. Kemudian sebagai wujud pertanggung jawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dengan melakukan *corporate environmental disclosure* sebagai tindakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *corporate environmental disclosure* merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham dipasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkap oleh perusahaan.

Menurut Santoso pada penelitiannya, menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak<sup>57</sup>. Penelitian yang dilakukan Ritonga menghasilkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak<sup>58</sup>. Dapat disimpulkan semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat maka semakin kecil tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **H4 :Corporate Social Responsibility (CSR) Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak**

### **5. Pengaruh Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak**

Hasil dari penelitian Safitri dan Irawati menyatakan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh tetapi memiliki

---

<sup>57</sup> Santoso, “ pengaruh corporate social responsibility (CSR), capital intensity, dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak” prosiding:ekonomi dan bisnis vol.1, no.2, juni, 2022

<sup>58</sup> Pardoman Ritonga, “Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak,” *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi* 14, no. 1 (2022): 1–18, diakses pada 15 Juli 2022. <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/akun/article/view/2246> .

arah yang positif terhadap penghindaran pajak<sup>59</sup>. Dimana perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal di tahun  $t$  maka tentu saja itu akan mengurangi beban pajaknya pada tahun tersebut, dan itu menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang merugi selama periode akuntansi dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Kerugian ini akan dapat dipulihkan selama lima tahun ke depan dan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk mengurangi kompensasi atas kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun terakhir, penghasilan kena pajak akan digunakan untuk mengurangi kompensasi kerugian perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghindari beban pajak.

Teori agensi menjelaskan bahwa principal mendelePerusahaan Gasikan beberapa wewenang kepada agent yang salah satunya adalah pengambilan keputusan strategis perusahaan selain dari mengelola sumber daya yang telah dimiliki principal juga membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah dibuat menggambarkan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kerugian secara fiskal, sehingga perusahaan akan terhindar dari beban beban pembayaran pajak dan laba yang diperoleh tidak akan dikurangi untuk membayar biaya pembayaran pajak. Dasar dari para pemilik saham menginginkan efisiensi biaya pada semua pos biaya termasuk biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan, sehingga agen berusaha untuk melakukan pembuatan laporan rugi fiskal.

Menurut Wardana, menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak<sup>60</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak<sup>61</sup>. Hasil yang sama dengan penelitian

---

<sup>59</sup> Safitri dan Irawati, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensif Terhadap Penghindaran Pajak."

<sup>60</sup> Wardana,dkk"pengaruh transfer pricing, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance studi kasus perusahaan manufaktur tyang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019"

<sup>61</sup> Muhammad Ihsan Kamil, "Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaraan Pajak," *AKUA* :

yang telah dilakukan oleh Syadeli menghasilkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaraan pajak<sup>62</sup>.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**H5 : Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh Positif terhadap Penghindaraan Pajak**



---

*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 3 (2022): 361–69, diakses pada 2 Agustus 2022. <https://journal.yp3a.org/index.php/akua/article/view/1033> .

<sup>62</sup> Mohammad Syadeli, “Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak,” *Inspirasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 2 (2022), diakses pada 2 Agustus 2022. <https://www.jurnal.stkipgritlungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/2513>.